

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur(sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur(sistematis).⁹²

Sugiyono berpendapat metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendapat senada ditegaskan pula Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.⁹³

B. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹⁴ Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum transaksi elektronik tentang *financial technology* khususnya terkait dengan pengaturan *paylater*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁵

⁹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, Hlm. 30.

⁹³ Nur Solikin, Op.cit, Hlm. 112.

⁹⁴ Ibid, Hlm. 29.

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13.

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai aturan hukum yang pasti, meliputi:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
- d. Peraturan Pemerintah Ototitas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang–Undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum atau lainnya.⁹⁶ Contoh dari bahan hukum sekunder adalah jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

E. Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum ada dan yang terkodifikasi. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, yang terkait dengan pengaturan *paylater* dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁹⁷

⁹⁶ Mahmud Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian*, Lembaga kajian konstitusi Indonesia(LKKI), Aceh, Hlm. 12.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuku, 2010.*Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 155.

2. Pengelolaan Data

Selesai data-data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pemeriksaan Data, merupakan cara untuk meneliti kembali data tujuannya untuk mengetahui apakah data tersebut sudah valid atau belum. Tahap ini dilakukan setelah penulis merasa sudah cukup dan lengkap dalam mencari data sesuai dengan judul yang diambil. Tahap ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jika kalau ada data yang kurang sesuai.
- b. Rekonstruksi merupakan cara untuk mengkasifikasi data yang sudah ada untuk mempermudah dalam proses pembacaan dan tidak kesulitan pada saat menganalisis.
- c. Sistematis adalah cara yang digunakan untuk mempermudah penulis untuk mengelompokan data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

F. Analisis Data

Tipe penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹⁸ Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.

⁹⁸ Muhaimin, Op.cit, Hlm. 28.